

SALINAN

KEPALA DESA MOJOREJO

KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

 KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREJO

NOMOR : 141/8 TAHUN 2022

TENTANG

##### PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR KOMPUTER DESA

##### DESA MOJOREJO KECAMATAN BENDOSARI

KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOREJO ,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : Mengingat : Menetapkan : KESATU : KEDUA : KETIGA : KEEMPAT : |  1. bahwa VOLUME pekerjaan semakin hari semakin bertambah banyak dan untuk mengantisipasi menumpuknya pekerjaan yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari;
2. bahwa setiap kegiatan penyusunan perencanaan sampai ke laporan harus didukung dengan komputerisasi;
3. bahwa untuk mengatasi hal seperti dimaksud huruf a dan b maka perlu adanya petugas yang cekatan dibidang komputer;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menunjuk Petugas Operator Komputer dengan Keputusan Kepala Desa;

 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2022 Nomor 8).

  MEMUTUSKAN:Menunjuk Petugas Operator Komputer Desa, Desa Mojorejo Kecamatan BendosariKabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan;Tugas, kewajiban Petugas Operator Komputer adalah :1. mengopersikan komputer untuk keperluan dinas;
2. merawat, menjaga, mengusulkan perbaikan dan penggantian perangkat komputer;

Segala beban yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Mojorejo Kecamatan BendosariKabupaten Sukoharjo Setiap Tahun Anggaran;Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya; |
|  |  |
|  | Ditetapkan di Mojorejo pada tanggal 06 Januari 2022 |
|  | **KEPALA DESA MOJOREJO,**ttdSADIRAN |

**Tembusan :** Keputusan ini dikirim kepada Yth**.**

1. Camat Bendosari di Bendosari (sebagai laporan);
2. Ketua BPD Desa Mojorejo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREJO

 NOMOR : 141/ 8 TAHUN 2022

 TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR KOMPUTER DESA, DESA MOJOREJO KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | LK/PR | PENDIDIKAN | ALAMAT | KET |
| 1. | BAYU ISTI NUGROHO | SUKOHARJO, 31-1-1995 | LK | SMA | Sambilutung Rt.02 Rw.04 Mojorejo |  |

 KEPALA DESA MOJOREJO,

 ttd

 SADIRAN

######